



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Blang Naleung Mameh
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/13 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawaty, S.H. Dkk. Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 157/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 2 tahun di potong selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah akun Instagram;
  - 1 (satu) buah akun facebook;
  - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor;
  - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor;
  - 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan whatsapp;
  - 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan postingan akun facebook;
  - 5 (lima) lembar tangkapan layar percakapan postingan akun Instagram;
  - 1 (satu) buah handphone merek redmi 9c warna biru dongker dengan IMEI 869812050901063 dengan IMEI 869812050901071;
  - 1 (satu) buah Video vulgar SAKSI KORBAN dengan menggunakan pakaian dalam berwarna merah berdurasi 00.22 (nol nol koma dua puluh dua) detik;
  - 2 (dua) video wajah SAKSI KORBAN;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, telah *dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan SAKSI KORBAN telah berpacaran sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya sampe berniat melangsungkan pernikahan di antara keduanya, namun karena adanya permasalahan antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN terjadi keributan hingga SAKSI KORBAN mengurungkan niatnya untuk menikah dengan Terdakwa, maka SAKSI KORBAN selalu berusaha menghindar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang kesal dengan sikap dan tingkah laku SAKSI KORBAN yang selalu menghindar, sehingga Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira Pukul 03.17 WIB, dengan maksud untuk menjatuhkan harkat dan martabat SAKSI KORBAN, Terdakwa dengan menggunakan perangkat HP merk Redmi 9c Warna Biru melalui aplikasi *Whatsapp* miliknya mengirimkan Video yang berisikan gambar SAKSI KORBAN sedang menggunakan pakaian dalam berwarna merah berdurasi 22 (dua puluh dua) detik kepada *Whatsapp* milik SAKSI 1 dengan menambahkan keterangan "*Na salah ku Peugah jih Lonte. Kayu Peubereh ata long bak pegadaian singoh, kayu wo kayu peubereh ata lon Singoh. Long koen Ulok2 ku peugah hba beh. Keterlalualan that si SAKSI KORBAN kah, mati2an khe, tapi jih i manfaatkan long Dan saboh teuk ku peugah si SAKSI KORBAN kah mepeurwan hna lhe*" yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti "*Ada salah Terdakwa bilang dia Lonte. Kamu suruh*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm



*beresin punya Terdakwa di Pegadaian besok, kamu suruh pulang kamu suruh beresin punya Terdakwa besok. Terdakwa bukan Bercanda-canda kalau berbicara ya Keterlaluan kali si SAKSI KORBAN sudah, mati2tian Terdakwa, tapi dia dimanfaatkan Terdakwa Dan satu lagi Terdakwa bilang si SAKSI KORBAN kamu tidak ada perawan lagi”.*

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menposting Video SAKSI KORBAN yang sedang menggunakan pakaian dalam warna merah melalui media sosial miliknya yaitu media sosial Facebook dengan nama akun dan menambahkan keterangan diposting tersebut dengan kalimat “Nyoe adalah bijeh lonte, nan jih SAKSI KORBAN. Awak Pijay, Lung putu gampoeng Langging. soe na turi? Jino jih ibanda, dilampseh, ibantu2 kak jih meukat baje. pakoen lon peugah meunan. sgala cara kaleuh ku usaha. smpek kucok pinjaman bk bank, peng 10 juta jih yg yu tapi long yg toep. untk blo meuh, untk bersma. ban kana, ka dipeugah alasan laen lom, iyu cok pinjaman lom 20juta teak. hna kuteupe maksud jih meu bak keluarga jih hna ipeugah uroenya, bahwa lonk na lakhe jih tapi barosa long tepu bak adun jih. gara2 long gabuk ngon jih. koen aneh. tapi uroenya na ureung tuha lakhe jih, jih item sampek2 ureung tuha nya pandum yg jih lakhe siap menyong ujung2 jih karna demi materi pakon” yang dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih “Ini adalah bibit lonte (pelacur), namanya SAKSI KORBAN. Orang Pijay, Lung Putu Desa Langging. Siapa yang ada kenal? Dia sekarang di Banda, di Lampseh, bantu2 kakaknya jualan baju. Mengapa Terdakwa bilang begitu. Segala cara udah kuusaha. sampe kuambil pinjaman di Bank, uang 10 juta dia yang suruh tapi Terdakwa yang tutup. untuk beli emas, untuk bersama. begitu ada, udah dibilang alasan lain lagi, disuruh pinjam 20 juta. gak tau Terdakwa maksudnya apa sama keluarganya gak dikasih tau, bahwa Terdakwa mau meminta dia tapi kemaren Terdakwa tau sama abangnya. Gara2 Terdakwa sibuk sama dia. kan aneh. tapi hari itu ada orang tua minta dia, dia mau sampek2 orang tua itu bilang berapa yang dia minta siap kalau ujung2 nya demi materi kenapa”;
- Bahwa Terdakwa setelah memposting di akun Facebook milik, kemudian Terdakwa memposting di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun berupa video SAKSI KORBAN sedang menggunakan pakaian dalam warna merah dan menambahkan keterangan “Nyoe adalah bijeh lonte, nan jih SAKSI KORBAN. Awak Pijay, Lung putu gampoeng Langging. soe na turi? Jino jih dibanda, dilampseh, ibantu2 kak jih meukat baje. pakoen lon peugah meunan. sgala cara kaleuh ku usaha. smpek kucok pinjaman bk



*bank, peng 10 juta jih yg yu tapi long yg toep. untk blo meuh, untk bersma. ban kana, ka dipeugah alasan laen lom, iyu cok pinjaman lom 20 juta teak. hna kuteupe maksud jih meu bak keluarga jih hna ipeugah uroenya, bahwa lonk na lakhe jih tapi barosa long tepu bak adun jih. gara2 long gabuk ngon jih. koen aneh. tapi uroenya na ureung tuha lakhe jih, jih item sampek2 ureung tuha nya pandum yg jih lakhe siap menyo ujung2 jih karna demi materi pakon” yang dalam bahasa Indonesia berarti “Ini adalah bibit Lonte, namanya SAKSI KORBAN. Orang Pijay, Lung putu Desa Langging. siapa yang ada kenal? Dia sekarang dbanda, dilampseh, bantu2 kak nya jualan baju. mengapa Terdakwa bilang begitu. segala cara udah ku usaha. smpek kuambil pinjaman di Bank, uang 10 juta dia yang suruh tapi Terdakwa yang tutup. untuk beli emas, untk bersma. begitu ada, udah dibilang alasan lain lagi, di suruh pinjam 20 juta. gak tau Terdakwa maksudnya apa sama kelaurganya gak di kasih tau, bahwa Terdakwa mau meminta dia tapi kemeren Terdakwa tau sama abangnya. gara2 Terdakwa sibuk sama dia. kan aneh. tapi hari itu ada orang tua minta dia, dia mau sampek2 orang tua itu bilang berapa yang dia minta siap kalau ujung2 nya demi materi kenapa”;*

- Bahwa Terdakwa yang mempublikasikan atau memposting video yang bergambar SAKSI KORBAN sedang memakai pakaian dalam sehingga terlihat jelas bentuk dan lekuk tubuh Sdr SAKSI KORBAN bertentangan dengan sikap keseharian SAKSI KORBAN sebagai seorang Muslimah yang selalu menutupi dirinya dengan pakaian hijab dan perbuatan Terdakwa juga sangat bertentangan dengan sikap hidup Terdakwa dan SAKSI KORBAN sebagai Orang Aceh yang menjunjung tinggi nilai Syariat Islam dalam kehidupannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

## **KEDUA**

-----Bahwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, telah dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan SAKSI KORBAN telah berpacaran sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya sampe berniat melangsungkan pernikahan di antara keduanya, namun karena adanya permasalahan antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN terjadi keributan hingga SAKSI KORBAN mengurungkan niatnya untuk menikah dengan Terdakwa, maka SAKSI KORBAN selalu berusaha menghindari dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang kesal dengan sikap dan tingkah laku SAKSI KORBAN yang selalu menghindari, sehingga Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira Pukul 03.17 WIB, dengan maksud agar diketahui umum sehingga nama baik SAKSI KORBAN rusak, Terdakwa dengan menggunakan perangkat HP merk Redmi 9c Warna Biru melalui aplikasi *Whatsapp* miliknya mengirimkan Video yang berisikan gambar SAKSI KORBAN sedang menggunakan pakaian dalam berwarna merah berdurasi 22 (dua puluh dua) detik kepada *Whatsapp* milik SAKSI 1 dengan nomor dengan menambahkan keterangan "Na salah ku Peugah jih Lonte. Kayu Peubereh ata long bak pegadaian singoh, kayu wo kayu peubereh ata lon Singoh. Long koen Ulok2 ku peugah hba beh. Keterlalaluan that si SAKSI KORBAN kah, mati2an khe, tapi jih i manfaatkan long Dan saboh teuk ku peugah si SAKSI KORBAN kah mepeurwan hna lhe" yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti "Ada salah Terdakwa bilang dia Lonte. Kamu suruh beresin punya Terdakwa di Pegadaian besok,kamu suruh pulang kamu suruh beresin punya Terdakwa besok. Terdakwa bukan bercanda-canda kalau berbicara ya Keterlaluan kali si SAKSI KORBAN sudah, mati2tian Terdakwa, tapi dia dimanfaatkan Terdakwa Dan satu lagi Terdakwa bilang si SAKSI KORBAN kamu tidak ada perawan lagi".
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memposting Video SAKSI KORBAN yang sedang menggunakan pakaian dalam warna merah melalui media sosial miliknya yaitu media sosial Facebook dengan nama akun dan menambahkan keterangan diposting tersebut dengan kalimat "Nyoe adalah bijeh lonte,nan jih SAKSI KORBAN.Awak Pijay,Lung putu gampoeng Langging.soe na turi? Jino jih ibanda,dilampseh,ibantu2 kak jih meukat baje.pakoen lon peugah meunan.sgala cara kaleuh ku usaha.smpek kucok pinjaman bk bank,peng 10 juta jih yg yu tapi long yg toep.untk blo

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm



*meuh, untk bersma. ban kana, ka dipeugah alasan laen lom, iyu cok pinjaman lom 20 juta teak. hna kuteupe maksud jih meu bak keluarga jih hna ipeugah uroenya, bahwa lonk na lakhe jih tapi barosa long tepu bak adun jih. gara2 long gabuk ngon jih. koen aneh. tapi uroenya na ureung tuha lakhe jih, jih item sampek2 ureung tuha nya pandum yg jih lakhe siap menyo ujung2 jih karna demi materi pakon” yang dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih “Ini adalah bibit lonte (pelacur), namanya SAKSI KORBAN. Orang Pijay, Lung Putu Desa Langging. Siapa yang ada kenal? Dia sekarang di Banda, di Lampseh, bantu2 kakaknya jualan baju. Mengapa Terdakwa bilang begitu. Segala cara udah kuusaha. sampe kuambil pinjaman di Bank, uang 10 juta dia yang suruh tapi Terdakwa yang tutup. untuk beli emas, untuk bersama. begitu ada, udah dibilang alasan lain lagi, disuruh pinjam 20 juta. gak tau Terdakwa maksudnya apa sama keluarganya gak dikasih tau, bahwa Terdakwa mau meminta dia tapi kemaren Terdakwa tau sama abangnya. Gara2 Terdakwa sibuk sama dia. kan aneh. tapi hari itu ada orang tua minta dia, dia mau sampek2 orang tua itu bilang berapa yang dia minta siap kalau ujung2 nya demi materi kenapa”;*

- Bahwa Terdakwa setelah memposting di akun Facebook milik, kemudian Terdakwa memposting di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun berupa video SAKSI KORBAN sedang menggunakan pakaian dalam warna merah dan menambahkan keterangan “Nyoe adalah bijeh lonte, nan jih SAKSI KORBAN. Awak Pijay, Lung putu gampoeng Langging. soe na turi? Jino jih dibanda, dilampseh, ibantu2 kak jih meukat baje. pakoen lon peugah meunan. segala cara kaleuh ku usaha. smpek kucok pinjaman bk bank, peng 10 juta jih yg yu tapi long yg toep. untk blo meuh, untk bersma. ban kana, ka dipeugah alasan laen lom, iyu cok pinjaman lom 20 juta teak. hna kuteupe maksud jih meu bak keluarga jih hna ipeugah uroenya, bahwa lonk na lakhe jih tapi barosa long tepu bak adun jih. gara2 long gabuk ngon jih. koen aneh. tapi uroenya na ureung tuha lakhe jih, jih item sampek2 ureung tuha nya pandum yg jih lakhe siap menyo ujung2 jih karna demi materi pakon” yang dalam bahasa Indonesia berarti “Ini adalah bibit Lonte, namanya SAKSI KORBAN. Orang Pijay, Lung putu Desa Langging. siapa yang ada kenal? Dia sekarang dbanda, dilampseh, bantu2 kak nya jualan baju. mengapa Terdakwa bilang begitu. segala cara udah ku usaha. smpek kuambil pinjaman di Bank, uang 10 juta dia yang suruh tapi Terdakwa yang tutup. untuk beli emas, untk bersma. begitu ada, udah dibilang alasan lain lagi, di suruh pinjam 20 juta. gak tau Terdakwa maksudnya apa sama



*kelaurganya gak di kasih tau, bahwa Terdakwa mau meminta dia tapi kemeren Terdakwa tau sama abangnya. gara2 Terdakwa sibuk sama dia. kan aneh. tapi hari itu ada orang tua minta dia, dia mau sampek2 orang tua itu bilang berapa yang dia minta siap kalau ujung2 nya demi materi kenapa”.*

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga memposting di akun media sosial Instagramnya yang berisikan fitnah dan penghinaan terhadap SAKSI KORBAN dengan beberapa postingan dengan tulisan yaitu:
  - *“Kah memang bijeh lonte iboh ase yg nan jih SAKSI KORBAN awak pijay lung putu langgin. Beuna katuri awak kah mandung, memeng hna malhe kah membacut pih hna malhe muka kah teubay lage kulet buy. Merk mantong bng kah Tgk. kah but jih kemeu Lonte (Kamu memang bibit lonte air kontol anjing yang namanya SAKSI KORBAN orang Pijay Lung Putu Langgin. apa kalian kenal semua kalian, memang gak ada malu kamu sedikitpun emang gak ada malu muka kamu tebal seperti kulit babi. Merek aja bang kamu Tgk. kamu rupanya kerjanya melonte)”*
  - *“Nyan bijeh lonte, jih perlhe untk senang2 mantong nyan lonte Pijay lung Putu Langgin. nan jih SAKSI KORBAN (Ini Bibit Lonte, dia perlu untuk senang2 saja ini lonte Pijay Lung Putu Langgin, nama nya SAKSI KORBAN)”.*
- Bahwa Terdakwa juga memposting foto SAKSI 2 beserta Istrinya serta menuliskan keterangan *“ini abg nya, Ustad tapi kakalon ado jih, pu but i peugoet, nikah hanjeut tapi peugoet lonte jeut bak jih nyan yg paleng jih galak (ini abg nya, Ustad tapi coba kamu lihat adiknya, apa yang di buat, nikah gak boleh tapi berbuat lonte bisa sama dia, itu yang paling dia suka)”.*
- Bahwa postingan Terdakwa yang menuduh SAKSI KORBAN sebagai lonte (pelacur) adalah fitnah yang tidak berdasar serta kalimat-kalimat kotor yang tidak pantas sangat merendahkan harkat dan martabat serta nama baik SAKSI KORBAN dan keluarga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **SAKSI KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 03.17 WIB, Terdakwa telah mengirimkan Video yang berisikan gambar SAKSI KORBAN sedang menggunakan pakaian dalam berwarna merah berdurasi 22 (dua puluh dua) detik kepada kakak kandung Saksi yaitu SAKSI 1 dan selain itu Terdakwa juga telah memposting video SAKSI KORBAN sedang menggunakan pakaian dalam warna merah tersebut pada akun media sosial facebook dan media sosial instagram miliknya dengan link akun facebook dan link akun instagram;
- Bahwa selain memposting video SAKSI KORBAN sedang menggunakan pakaian dalam warna merah tersebut pada akun media sosial, Terdakwa juga ada menuliskan kata/kalimat yang tidak pantas dan telah mencemarkana nama baik saksi dan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang postingan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Korban baru mengetahui tentang postingan tersebut setelah diberitahukan oleh abang kandung Saksi yaitu SAKSI 2 yang memperlihatkan dan menanyakan Apa Maksud Video, Pesan WhatSaap yang dikirimkan oleh nomor kepada SAKSI 1 dan postingan pada Akun media sosial Instagram, dengan isi berupa Video saksi yang sedang menggunakan pakain dalam dan kata/kalimat tidak pantas;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut, SAKSI KORBAN mengalami trauma dan malu dengan orang lain dikarenakan sudah tersebar berita yang diposting oleh TERDAKWA ke orang-orang yang SAKSI KORBAN kenal;
- Bahwa sebelumnya antara TERDAKWA dengan SAKSI KORBAN sudah lama kenal dikarenakan antara SAKSI KORBAN dengan TERDAKWA telah berstatus pacaran selama 10 (sepuluh) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **SAKSI 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 03.17 WIB, Terdakwa telah mengirimkan Video yang berisikan gambar SAKSI KORBAN sedang menggunakan pakaian dalam berwarna merah berdurasi 22 (dua puluh dua) detik kepada Saksi dengan menyertakan



kalimat yang tidak pantas seperti saksi Korban bibit lonte, sudah tidak perawan lagi serta kalimat-kalimat lainnya yang memcemarkan nama baik Saksi Korban dan keluarga;

- Bahwa setelah melihat video tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi adik kandung Saksi yaitu SAKSI 2 untuk memberitahukan perihal video tersebut dan selanjutnya SAKSI 2 meminta konfirmasi dari SAKSI KORBAN tentang kebenaran video tersebut;
- Bahwa selain mengirimkan ke whatsapp milik Saksi, Terdakwa juga telah memposting video SAKSI KORBAN sedang menggunakan pakaian dalam warna merah tersebut pada akun media sosial facebook dan media sosial instagram miliknya dengan link akun facebook Url dan link akun instagram dengan menuliskan kata/kalimat yang tidak pantas dan telah mencemarkana nama baik saksi dan keluarga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, SAKSI KORBAN dan keluarga mengalami trauma dan malu dengan orang lain dikarenakan sudah tersebar berita yang diposting oleh Terdakwa ke orang-orang yang SAKSI KORBAN dan keluarga kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mengetahui bahwa antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN berstatus pacaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **SAKSI 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 07.03 WIB, kakak kandung saksi yaitu SAKSI 1 datang ke rumah Saksi yang terletak di Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh dan memperlihatkan Chatingan yang dikirimkan Oleh Nomor WhatsApp 082219910059 yang mana isi dari Pesan WhatsApp tersebut berupa Kata-kata atau Kalimat tidak pantas/ Pencemaran nama baik di serta Video Vulgar milik adik Saksi yaitu SAKSI KORBAN;
- Bahwa kemudian SAKSI 1 juga mengatakan bahwa Terdakwa juga memberitahukan bahwa postingan tersebut juga ada di Sosmed Instagram. selanjutnya Saksi lansung membuka akun Instagram dengan Link Url dan melihat Postingan Pencemaran nama baik terhadap SAKSI KORBAN dengan kata/kalimat yang tidak pantas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, SAKSI KORBAN dan keluarga mengalami trauma dan malu dengan orang lain dikarenakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tersebar berita yang diposting oleh Terdakwa ke orang-orang yang SAKSI KORBAN dan keluarga kenal;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mengetahui bahwa antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN berstatus pacaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah mengirimkan Video Vulgar SAKSI KORBAN yang sedang menggunakan pakaian dalam berwarna merah dan mengirimkan kalimat-kalimat tidak pantas kepada SAKSI 1 dengan menggunakan pesan **WhatsApp** Terdakwa dengan menggunakan Perangkat Eletronik yaitu Handphone milik Terdakwa dengan merek Redmi 9c warna biru dongker dengan IMEI1 869812050901063 dan IMEI2 869812050901071;
- Bahwa selain mengirimkan Video Vulgar SAKSI KORBAN beserta kalimat-kalimat tidak pantas kepada SAKSI 1 tersebut, Terdakwa pada tanggal dan hari yang sama juga telah memposting Foto, Video Vulgar SAKSI KORBAN dengan kalimat-kalimat penghinaan atau kalimat yang tidak pantas pada Akun media sosial **Instagram** milik Terdakwa dan Akun media sosial **Facebook** milik Terdakwa dengan menggunakan perangkat Eletronik yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9c warna biru dongker dengan IMEI1 869812050901063 dan IMEI2 869812050901071 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga telah memposting Foto abang SAKSI KORBAN yaitu SAKSI 2 dan menambahkan kalimat-kalimat penghinaan atau kalimat yang tidak pantas, pada Akun media sosial **Instagram** milik Terdakwa a.n budirahmad39 dengan Link Url dengan menggunakan perangkat Eletronik yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9c warna biru dongker dengan IMEI1 869812050901063 dan IMEI2 869812050901071 milik Terdakwa;
- Bahwa Pesan WhatsApp dan Postingan tersebut keseluruhannya Terdakwa tujuan untuk SAKSI KORBAN dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dan marah kepada SAKSI KORBAN karena SAKSI KORBAN selalu menghindari dari Terdakwa tidak mau berhubungan lagi (berpacaran) seperti main-main dan tidak serius dalam berpacaran;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan SAKSI KORBAN berpacaran selama 10 Tahun lebih dan berniat untuk kejenjang pernikahan (menikah) namun

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm



seiring berjalan waktu Terdakwa dan SAKSI KORBAN sepakat untuk mengambil Pinjaman di Bank BRI pada saat itu sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh Juta Rupiah) atas nama SAKSI KORBAN dengan Jaminan BPKB motor milik kakak SAKSI KORBAN, yang mana setiap bulannya Terdakwa yang mencicil pinjaman tersebut sebesar lebih kurang 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama 18 Bulan dan uang hasil pinjaman tersebut Terdakwa dan SAKSI KORBAN untuk membeli Emas sebesar 5 (lima) Mayam, dan emas tersebut di simpan oleh SAKSI KORBAN;

- Bahwa kemudian disaat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus pekerjaan dan keperluan hari-hari, Terdakwa dan SAKSI KORBAN sepakat untuk mengadaikan emas tersebut sebesar 2(dua) Mayam di pegadaian dengan total Pinjaman keseluruhan sekitar Rp1.500.000 (satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah), dan sisa 3 (tiga) Mayam disimpan oleh SAKSI KORBAN;
- Bahwa tidak lama kemudian antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN terjadi keributan dan SAKSI KORBAN juga selalu menghindar dari Terdakwa dan kelihatan ingin menjauh dari Terdakwa sehingga Terdakwa merasa marah dan sakit hati dan mencoba untuk menghubungi SAKSI KORBAN namun tidak direspon oleh SAKSI KORBAN, dikarenakan Terdakwa melihat sudah tidak ada kecocokan lagi maka Terdakwa meminta sisa emas yang ada pada SAKSI KORBAN sebesar 3 (tiga) mayam, dan sudah dikembalikan oleh SAKSI KORBAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sangat marah dan sakit hati kepada SAKSI KORBAN sehingga Terdakwa membuat Postingan yang berisi Foto, Video Vulgar SAKSI KORBAN dengan kalimat-kalimat penghinaan atau kalimat yang tidak pantas di Instagram dan dapat di akses oleh khalayak ramai, sedangkan postingan yang di Akun Facebook dapat diakses oleh teman-teman Terdakwa es;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah akun Instagram;
- 1 (satu) buah akun facebook;
- 1 (satu) buah akun whatsapp;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan postingan akun facebook;
- 5 (lima) lembar tangkapan layar percakapan postingan akun Instagram;
- 1 (satu) buah handphone merek redmi 9c warna biru dongker dengan IMEI 869812050901063 dengan IMEI 869812050901071;
- 1 (satu) buah Video vulgar SAKSI KORBAN dengan menggunakan pakaian dalam berwarna merah berdurasi 00.22 (nol nol koma dua puluh dua) detik;
- 2 (dua) video wajah SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 03.17 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah mengirimkan Video Vulgar SAKSI KORBAN yang sedang menggunakan pakaian dalam berwarna merah dan mengirimkan kalimat-kalimat tidak pantas kepada SAKSI 1 dengan menggunakan pesan **WhatsApp** Terdakwa dengan menggunakan Perangkat Eletronik yaitu Handphone milik Terdakwa dengan merek Redmi 9c warna biru dongker dengan IMEI1 869812050901063 dan IMEI2 869812050901071;
- Bahwa selain mengirimkan Video Vulgar SAKSI KORBAN beserta kalimat-kalimat tidak pantas kepada SAKSI 1 tersebut, Terdakwa pada tanggal dan hari yang sama juga telah memposting Foto, Video Vulgar SAKSI KORBAN dengan kalimat-kalimat penghinaan atau kalimat yang tidak pantas pada Akun media sosial **Instagram** milik Terdakwa dan Akun media sosial **Facebook** milik Terdakwa dengan menggunakan perangkat Eletronik yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9c warna biru dongker dengan IMEI1 869812050901063 dan IMEI2 869812050901071 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga telah memposting Foto abang SAKSI KORBAN yaitu SAKSI 2 dan menambahkan kalimat-kalimat penghinaan atau kalimat yang tidak pantas, pada Akun media sosial **Instagram** milik Terdakwa a dengan menggunakan perangkat Eletronik yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9c warna biru dongker dengan IMEI1 869812050901063 dan IMEI2 869812050901071 milik Terdakwa;
- Bahwa Pesan WhatsApp dan Postingan tersebut keseluruhannya Terdakwa tujukan untuk SAKSI KORBAN dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dan marah kepada SAKSI KORBAN karena SAKSI KORBAN selalu menghindar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa tidak mau berhubungan lagi (berpacaran) seperti main-main dan tidak serius dalam berpacaran;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan SAKSI KORBAN berpacaran selama 10 Tahun lebih dan berniat untuk kejenjang pernikahan (menikah) namun seiring berjalannya waktu Terdakwa dan SAKSI KORBAN sepakat untuk mengambil Pinjaman di Bank BRI pada saat itu sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh Juta Rupiah) atas nama SAKSI KORBAN dengan Jaminan BPKB motor milik kakak SAKSI KORBAN, yang mana setiap bulannya Terdakwa yang mencicil pinjaman tersebut sebesar lebih kurang 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama 18 Bulan dan uang hasil pinjaman tersebut Terdakwa dan SAKSI KORBAN untuk membeli Emas sebesar 5 (lima) Mayam, dan emas tersebut di simpan oleh SAKSI KORBAN;
- Bahwa kemudian disaat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus pekerjaan dan keperluan hari-hari, Terdakwa dan SAKSI KORBAN sepakat untuk mengadaikan emas tersebut sebesar 2(dua) Mayam di pegadaian dengan total Pinjaman keseluruhan sekitar Rp 1.500.000 (satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah), dan sisa 3 (tiga) Mayam disimpan oleh SAKSI KORBAN;
- Bahwa tidak lama kemudian antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN terjadi keributan dan SAKSI KORBAN juga selalu menghindari dari Terdakwa dan kelihatan ingin menjauh dari Terdakwa sehingga Terdakwa merasa marah dan sakit hati dan mencoba untuk menghubungi SAKSI KORBAN namun tidak direspon oleh SAKSI KORBAN, dikarenakan Terdakwa melihat sudah tidak ada kecocokan lagi maka Terdakwa meminta sisa emas yang ada pada SAKSI KORBAN sebesar 3 (tiga) mayam, dan sudah dikembalikan oleh SAKSI KORBAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sangat marah dan sakit hati kepada SAKSI KORBAN sehingga Terdakwa membuat Postingan yang berisi Foto, Video Vulgar SAKSI KORBAN dengan kalimat-kalimat penghinaan atau kalimat yang tidak pantas di Instagram dan dapat di akses oleh khalayak ramai, sedangkan postingan yang di Akun Facebook dapat diakses oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, SAKSI KORBAN dan keluarga mengalami trauma dan malu dengan orang lain dikarenakan sudah tersebar berita yang diposting oleh Terdakwa ke orang-orang yang SAKSI KORBAN dan keluarga kenal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/ Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah TERDAKWA;

Menimbang, bahwa TERDAKWA adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/ Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai sengaja sebagai maksud saja, melainkan juga sebagai sengaja akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa Prasa "Mendistribusikan" dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan "penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat". Dan kalimat "Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" berarti sesuatu itu mengandung unsur atau hal-hal yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan kesusilaan yang tidak patut untuk berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 03.17 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah mengirimkan Video Vulgar SAKSI KORBAN yang sedang menggunakan pakaian dalam berwarna merah dan mengirimkan kalimat-kalimat tidak pantas kepada SAKSI 1 dengan menggunakan pesan WhatsApp Terdakwa dengan menggunakan Perangkat Eletronik yaitu Handphone milik Terdakwa dengan merek Redmi 9c warna biru dongker dengan IMEI1 869812050901063 dan IMEI2 869812050901071. Bahwa selain mengirimkan Video Vulgar SAKSI KORBAN beserta kalimat-kalimat tidak pantas kepada SAKSI 1 tersebut, Terdakwa pada tanggal dan hari yang sama juga telah memposting Foto, Video Vulgar SAKSI KORBAN dengan kalimat-kalimat penghinaan atau kalimat yang tidak pantas pada Akun media sosial Instagram milik Terdakwa dan Akun media sosial Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan perangkat Eletronik yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9c warna biru dongker dengan IMEI1 869812050901063 dan IMEI2 869812050901071 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pesan WhatsApp dan Postingan tersebut keseluruhannya Terdakwa tujuan untuk SAKSI KORBAN dikarenakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa sakit hati dan marah kepada SAKSI KORBAN karena SAKSI KORBAN selalu menghindar dari Terdakwa tidak mau berhubungan lagi (berpacaran) seperti main-main dan tidak serius dalam berpacaran, dimana Postingan yang berisi Foto, Video Vulgar SAKSI KORBAN dengan kalimat-kalimat penghinaan atau kalimat yang tidak pantas di Instagram dapat diakses oleh khalayak ramai, sedangkan postingan yang di Akun Facebook dapat diakses oleh teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, SAKSI KORBAN dan keluarga mengalami trauma dan malu dengan orang lain dikarenakan sudah tersebar berita yang diposting oleh Terdakwa ke orang-orang yang SAKSI KORBAN dan keluarga kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang membagikan dengan cara mengirimkan Foto, Video Vulgar SAKSI KORBAN kepada SAKSI 1 serta memposting pada akun media sosial Instagram dan pada akun media sosial Facebook adalah perbuatan mendistribusikan suatu perbuatan yang mengandung perbuatan kesusilaan yang tidak patut untuk beredar dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/ Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah masa penangkapan dan masa penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek redmi 9c warna biru dongker dengan IMEI 869812050901063 dengan IMEI 869812050901071, 1 (satu) buah akun Instagram dan 1 (satu) buah akun facebook, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa memposting Foto, Video Vulgar SAKSI KORBAN di akun facebook dan instagram milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek redmi 9c warna biru dongker dengan IMEI 869812050901063 dengan IMEI 869812050901071, yang mana akun facebook milik Terdakwa tersebut berada didalam HP tersebut. Bahwa oleh karena sampai sekarang postingan foto, video dan tulisan tersebut masih ada di akun facebook dan instagram Terdakwa namun tidak dapat Terdakwa hapus, maka demi mengurangi dampak sosial dan memberikan perlindungan hukum terhadap SAKSI KORBAN, maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa setelah seluruh postingan terkait dengan SAKSI KORBAN yang ada di akun facebook dan akun instagram dihapus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah akun whatsapp, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel, 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan whatsapp, 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan postingan akun facebook, 5 (lima) lembar tangkapan layar percakapan postingan akun Instagram, 1 (satu) buah Video vulgar SAKSI KORBAN dengan menggunakan pakaian dalam berwarna merah berdurasi 00.22 (nol nol koma dua puluh dua) detik dan 2 (dua) video wajah SAKSI KORBAN, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi SAKSI KORBAN;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek redmi 9c warna biru dongker dengan IMEI 869812050901063 dengan IMEI 869812050901071;
  - 1 (satu) buah akun Instagram;
  - 1 (satu) buah akun facebook;

Dikembalikan kepada Terdakwa setelah seluruh postingan terkait dengan SAKSI KORBAN yang ada di akun facebook dan akun instagram dihapus;

- 1 (satu) buah akun whatsapp;
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan postingan akun facebook;
- 5 (lima) lembar tangkapan layar percakapan postingan akun Instagram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Video vulgar SAKSI KORBAN dengan menggunakan pakaian dalam berwarna merah berdurasi 00.22 (nol nol koma dua puluh dua) detik;
- 2 (dua) video wajah SAKSI KORBAN;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, **HAKIM KETUA**, **HAKIM ANGGOTA 1** dan **HAKIM ANGGOTA 2** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI** pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **PENUNTUT UMUM** dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
d.t.o

**HAKIM ANGGOTA 1.**  
d.t.o

**HAKIM ANGGOTA 2.**

Hakim Ketua,  
d.t.o

**HAKIM KETUA.**

Panitera Pengganti,  
d.t.o

**PANITERA PENGGANTI.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Lsm